



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK BERWAJIB (KEPOLISIAN MAUPUN ANGGOTA MILITER)

E. Indra Yani¹, Aji Titin Roswitha Nursanthy²

¹²Program Studi S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long
indrayaniencek@gmail.com, witaayu77@yahoo.co.id

Naskah diterima: 20 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 24 Desember 2021



ABSTRACT

Memikirkan penyalahgunaan dan peredaran narkotika mengharuskan pemerintah memikirkan cara menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian hadirnya Undang-Undang ini dapat menekan sekecil-kecil penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah masalah besar bagi Indonesia karena dapat merusak generasi penerus bangsa, masyarakat, Ketahanan Nasional Indonesia. Apalagi jika terjadi dikalangan penegak hukum yaitu polisi maupun anggota militer dimana mereka ini adalah komponen utama dalam pertahanan Negara dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan mempertahankan, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Kata kunci: penyalahgunaan narkotika, pihak berwajib, anggota militer

PENDAHULUAN

Narkotika untuk sebagian dari kita orang awan adalah sesuatu yang menakutkan. Begitu pula penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pihak berwajib yang terdiri dari anggota Polri maupun TNI. Ini adalah suatu keprihatinan yang luar biasa yang menimpa Bangsa Indonesia, dimana Polri dan TNI adalah komponen utama dalam pertahanan Negara dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan mempertahankan, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering kita kenal dengan nama Polri adalah sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat dalam usaha untuk menjaga keamanan dalam negeri.

Dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, Polri digunakan oleh pemerintah sebagai sebuah lembaga penyidik utama yang mengurus setiap kejahatan secara umum dengan tujuan untuk menciptakan keamanan di dalam negeri. Hal ini telah diatur dalam KUHAP. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 sudah menyatakan tentang Kepolisian Republik Indonesia dan kewenangannya. Yang Terdiri dari:

1. Polri berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap semua orang yang bisa dicurigai sebagai pelaku pelanggaran hukum
2. Polri berhak untuk melarang setiap orang berusaha meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara ketika adanya penyidikan
3. Polri juga berhak untuk membawa orang yang disangka sebagai saksi atau terdakwa kepada penyidik dalam usaha untuk penyelidikan
4. Polri dapat menanyakan, memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat terhadap orang yang sedang dicuri.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa.

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. operasi militer untuk perang;
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Narkoba adalah akronim atau kepanjangan Narkotika dan Obat Berbahaya. Sementara Narkotik adalah menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk dan merangsang opium, ganja).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, Hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan ancaman, serta meresahkan bagi kehidupan dan pengunanya, keluarganya, dan masyarakat bahkan Negara. Disisi lain narkotika digunakan untuk

pengurang atau penghilang nyeri, karena sifatnya yang berkaitan dengan reseptor opioid yang ada di tubuh.

Narkotika terdiri dari tiga golongan, yaitu:

Golongan I: Narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya: Cocain, Ganja, dan Heroin

Golongan II: Narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya: Morfin, Petidin

Golongan III: Narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak dipergunakan untuk terapi, serta dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan, contoh: Codein.

Adapun Efek dari Penggunaan Narkotika adalah:

1. Golongan depresan (Downer): merupakan jenis NAPZA yang menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan membuat tertidur bahkan bisa tak sadarkan diri. Contoh: Opioda (Morfin, Heroin, dan Codein), Sedative (penenang), Hipnotik (obat tidur), dan Tanquilizer (anti cemas).
2. Golongan stimulant (Upper): merupakan golongan NAPZA yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja, pada golongan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contoh: Ampahetamine (Shabu, Extasi) dan Cocain.
3. Golongan halusinogen: adalah golongan NAPZA yang membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan, dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Contoh : kanabis (Ganja).

Ulah sindikat narkotika yang terus berusaha menggerogoti bangsa ini dengan bisnis narkobanya telah membuat narkotika mampu menembus segala lini, termasuk jajaran TNI, Polisi dan juga pejabat sipil di berbagai instansi pemerintahan. Tidak berlebihan jika negeri ini berada dalam status darurat narkoba. Sudah sewajarnya penegakan hukum dan rehabilitasi harus dijalankan secara simultan. Tujuan sangat jelas agar seluruh jajaran TNI dan Polri semakin waspada dan sadar bahwa narkotika tidak pilih-pilih korbannya.

Kejahatan narkoba sangat berbahaya dan dianggap lebih dari terorisme sekalipun. Korban yang ditimbulkan narkoba sangat masif. Bagi korban yang masih hidup dapat membebani keluarga karena biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan korban narkoba sangat mahal. penanganan pada para pecandu narkoba harus ditanggapi dengan *open mind* oleh seluruh masyarakat. Jika *mindset* masyarakat masih menganggap pecandu narkoba ini masih jadi aib, maka hal ini akan menjadi seperti api dalam sekam yang artinya kapan saja bisa meledak, sementara di tempat lain, bandar terus menerus berusaha untuk menyuplai pasokan narkoba.

Kurang lebih 85% uang hasil kejahatan lintas negara itu berasal dari bisnis narkoba. dalam konteks lingkungan militer, dampak ikutan dari narkoba harus diwaspadai betul oleh semua pihak. Apalagi jika anggota militer ini memegang senjata, bisa dibayangkan ketika dia menggunakan narkoba dan membawa senjata, maka dia berpotensi menggunakan senjatanya itu sembarangan, karena dia bisa mengalami mispersepsi panca indra, dan disorientasi ruang dan waktu.

METODE

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

B. Bahan Hukum

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

C. Bahan Hukum dan Analisis

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Narkoba di kalangan TNI dan Polri membuat institusi ini semakin sadar dan waspada akan jaringan Narkoba. Jika ada diantara anggota TNI dan Polri terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maka sudah dipastikan karirnya akan segera berakhir. fenomena dekadensi moral multidimensi tersebut merupakan buah dari lemahnya mental kepribadian dan kurangnya rasa bangga sebagai bangsa yang besar. Banyak orang melupakan bahwa kita bangsa besar, sehingga perilaku kita hanya jadi follower dan gampang terjebak dalam sejumlah hal negatif termasuk narkoba dan obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan karakter pada anak didik. Siswa hanya dicekoki dengan pengetahuan ilmiah semata, namun pendidikan karakteristik sangat minim. perlu laboratorium pendidikan karakter atau kepribadian, bukan hanya laboratorium ilmu pengetahuan semata.

Kepribadian yang tidak utuh, dapat membentuk manusia yang tidak jujur, sehingga diperlukan langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan memasukan silabus pendidikan kepribadian dari jenjang pendidikan paling bawah hingga yang paling tinggi.

TNI dan Polri adalah komponen utama dalam pertahanan Negara dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, berikut alat Penegak Hukum yang dituntut untuk mampu melakukan penegakan hukum secara Profesional.

Kasus Penangkapan Anggota TNI yang terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba:

1. Pada Tanggal 6 April 2016 yang diduga dilakukan oleh seorang Komandan Kodim (Dandim)1408/BS Makassar ditangkap oleh Polisi Militer (POM) Kodam VII Wirabuana disalah satu hotel yang berada di Makassar.
2. Pada Tanggal 14 Agustus 2018, oditur Pengadilan Militer Bandung mengeluarkan dakwaan dengan Nomor Sdak59/K/AD/II-8/VIII/2018 kepada saudara Tauvik Hidayat dengan Tuntutan Oditur Militer pada pokoknya meyakinkan dan bersalah, terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dengan jenis sabu-sabu. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana selama 1 Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada di dalam masa penahanan sementara dan dipidana tambahan dipecat dari dinas militer.
3. Penangkapan dua oknum TNI terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Apartemen Legata Tower London, Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan pada Selasa (10/12/2019). penyidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membantu penangkapan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan oleh Pomdam (Polisi Militer Kodam).

Daftar Anggota Polisi yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika:

1. Apriyanto dicopot terkait penangkapan dua tersangka pemilik narkoba yang dilakukan petugas Dit Narkoba Polda Sumut saat menggelar razia di ruang Cellow 3, Club D'Core, Jl. Merak Jingga, Medan.
2. Dua oknum Polisi di Cirebon, Aiptu UJ anggota Polsek Babakan, dan Aiptu SH anggota Ditlantasi Polda Jabar, dicituk karena keterlibatannya mengedarkan sabu.
3. Seorang anggota Sabhara Polda Metro Jaya Bripka Mustari dipecat Polda Metro Jaya karena tertangkap dalam operasi gabungan yang digelar Polda Metro Jaya di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Dia ditangkap saat bertransaksi narkoba.
4. Seorang perwira menengah yang bertugas di Mabes Polri, AKBP ES, ditangkap saat berpesta sabu bersama cicit mantan Presiden Soeharto, Putri Aryanti Haryowibowo.
5. Di Bandung, tiga bintang polisi tertangkap basah mengisap sabu di Asrama Polisi. Ketiganya adalah Bripka Sapto Dwi, Briptu Chandra, dan Briptu Septiono. Ketiganya lolos dari pemecatan institusi kepolisian setelah hakim memvonisnya 2 bulan 20 hari atau lebih ringan 10 hari dari tuntutan jaksa.
6. Kompol IZ ditangkap saat membawa sabu sebanyak 16 kilogram. Penangkapan dilakukan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru, Riau, dan dipidana dengan ancaman hukuman mati.

Ini hanya sebagian kasus yang bisa dituangkan di tulisan ini, diantara ratusan kasus Anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak institusi kepolisian juga bersikap transparan ketika melakukan upaya hukum terhadap anggotanya, terutama perwira, yang diduga terlibat dalam masalah narkotika.

Selama ini Polri cenderung tidak transparan dalam memproses anggotanya yang terlibat narkoba, terutama yang berpangkat perwira, bahkan hukumannya lebih rendah dari masyarakat biasa.

Tentang motivasi keterlibatan anggota polisi-TNI tingkat perwira dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas kewenangan, otoritas, kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki lembaga kepolisian dan TNI.

Sehingga posisi seperti itu cukup bagus untuk menjadi pelindung bagi sindikat (narkoba), teman bagi sindikat, sehingga bisa menjadi bandar kecil atau backing.

Adapun bagi anggota polisi dan TNI 'kelas bawah' biasanya yang terlibat adalah mereka yang masuk kategori 'pengguna aktif' terlibat narkoba. Sudah sewajarnya anggota TNI dan Polri yang merupakan aparat penegak hukum jika terlibat penyalahgunaan Narkotika maka harus dihukum lebih berat.

Dari fakta-fakta diatas, Penulis mencoba menguraikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan TNI dan Polri:

1. Faktor pribadi adalah Faktor mental yang lemah yang mudah goyah dan terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang sepertinya selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik.
2. Faktor Keluarga adalah kurang perhatian, terlalu sibuk bekerja, keluarga yang bersikap apatis(acuh) bahkan kurang peduli dengan pendidikan moral.
3. Faktor sosial adalah salah bergaul, jika bergaul dengan orang yang kurang baik maka pasti akan terpengaruh jaring – jaring keburukan.
4. Faktor ekonomi adalah kemiskinan atau masalah keuangan (finansial) seperti utang yang bertumpuk, perasaan ingin melarikan diri dari masalah keuangan.
5. Faktor Religi adalah kurang atau tidak pernah beribadah dan berdoa, sehingga tidak mengetahui bahwa perbuatan penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan dosa.
6. Factor internal adalah factor akibat tekanan kerja yang berat.

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika:

Seorang Anggota Polisi yang terlibat tindak pidana narkotika akan diberikan hukuman berupa sanksi yang sama seperti masyarakat sipil lainnya, karena anggota polisi tunduk pada Peradilan Umum sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang berbunyi "Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan subjek hukum militer.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana pada BAB XV pada pasal 111 sampai dengan pasal 148. Dalam pasal tersebut menjelaskan semua mengenai sanksi-sanksi pidana mengenai Narkotika dengan demikian masyarakat sipil maupun anggota polisi yang melakukan atau yang terlibat tindak Pidana maka akan dikenakan sanksi yang diatur pada Undang-Undang Narkotika tersebut.

Terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana seperti penyalahgunaan narkotika terdapat sanksi yang dijatuhkan, baik sanksi pidana ataupun sanksi dari instansi yang bersangkutan, terbukti bersalah atau tidak. Apabila melakukan tindak pidana narkotika dan diberikan sanksi pidana penjara 4 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Apabila anggota tersebut positif dan didapatkan barang bukti narkotika maka diproses melalui peradilan umum karena polisi tunduk kedalam peradilan umum sesuai dengan masyarakat sipil dan polisi tidak termasuk kedalam peradilan militer.

Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI yang menyalahgunakan narkotika:

Dalam ruang lingkup militer pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit Militer diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undsng-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.

Anggota Militer yang terbukti melakukan tindak pidana akan diselesaikan di peradilan militer.

Peradilan Militer adalah merupakan Peradilan Khusus yang tentunya ada ketentuan khusus yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang mengatur tentang kewenangan penyidikan yang dipegang oleh Polisi Militer, Oditur dan Ankum,

Adapun kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili perkara tindak pidana Narkotika yang terdakwaanya anggota militer terdapat dalam Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 yaitu:

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit.
- b. Yang berdasarkan Undang-Undang yang dipersamakan Prajurit.
- c. Anggota suatu atau golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima atas persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Seperti yang kita ketahui bahwa TNI dan Polri adalah komponen utama dalam pertahanan Negara dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memertahankan, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, dituntut secara profesional sesuai tugasnya. Oleh karena itu dilakukan upaya upaya untuk menangani penyalahgunaan narkotika:

1. Pembinaan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk cegah dini yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong untuk melakukan tindak Pidana Narkotika. Contohnya adalah melakukan tes urine.
2. Penyuluhan agama agar setiap anggota memiliki iman yang kuat agar tidak melanggar norma agama.
3. Pengawasan dan kerjasama antar sesama anggota saat adanya kegiatan yang berhubungan langsung dengan peredaran narkotika.
4. Penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
5. Penangkapan dan Penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menjual dan menyimpan narkotia dan obat-obatan terlarang.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana terhadap polisi dan anggota militer yang menggunakan Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan institusi.

Saran

1. Saran penulis agar Anggota TNI dan Polri yang terlibat pada kasus Narkotika akan dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena siapa pun menggunakan narkotika baik pun anggota militer maupun warga sipil akan tetap dihukum.
2. Anggota TNI dan Polisi hendaknya jangan pernah terlibat dengan hal-hal negatif seperti Narkotika, Karena mereka adalah aparat hukum. Apa lagi mereka sudah diberikan pengetahuan untuk menjauhi bahaya narkotika tersebut dikalangan polisi dan anggota militer.

REFERENSI

BUKU

- Siwanto, H, 2002.*Politik Hukum Dalam Undangundang Narkotika*. Jakarta.
- Rineka. Amrami, Hanafi, *Sistem Pertanggungjawab Pidana, Perkembang dan Penerapan*.
- Lisa FR, Julianan dan Nengah Sutrisna . 2013: *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*.
- Dr. Sadjijono,SH,M.Hum, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Meditama, 2008, Surabaya.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang_Undang Nomor 37 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Jurnal :

Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 286-290| Available Online at <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2569.286-290> *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika I* Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Sumber Refrensi Lain:

[Http://news.detik.com/berita/3214590/polisitangkap-anggota-Tni-yang-pernah-jadipaspampres-karena-bawa-sabu.](http://news.detik.com/berita/3214590/polisitangkap-anggota-Tni-yang-pernah-jadipaspampres-karena-bawa-sabu)